



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG

PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lainnya guna mewujudkan ketertiban masyarakat, perlu meningkatkan peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil secara terkoordinasi, terarah, terpadu, dan berkesinambungan;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan, situasi, dan kondisi, serta dinamika masyarakat saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 11. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 69);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
Dan
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEJABAT PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan Pemerintahan.
6. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat PNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
7. Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
8. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Pejabat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.
10. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
12. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karanganyar.
13. Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi, administrasi, operasional, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan tugas Pejabat PPNS.
14. Koordinator Pengawas Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Korwas Pejabat PPNS adalah Pejabat Penyidik POLRI yang berwenang untuk membimbing, membina, mengarahkan, memberikan bantuan teknis, dan mengawasi pelaksanaan tugas Pejabat PPNS.

15. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Kedudukan Pejabat PPNS di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui pimpinan SKPD dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Pejabat PPNS yang berkedudukan di Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, wewenang dan pemberdayaan PPNS yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretariat Daerah dan dibantu pelaksana tugas harian yang dijabat oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Pejabat PPNS mempunyai tugas melaksanakan penyidikan tindak pidana yang termasuk dalam lingkup kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum masing-masing.
- (2) Pelaksanaan tugas Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik POLRI.

Pasal 4

- (1) Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), mempunyai wewenang sebagai berikut :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat-surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan

- tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Pejabat PPNS tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan, kecuali tangkap tangan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Pejabat PPNS disamping memperoleh hak-haknya sebagai PNS, diberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Pejabat PPNS sesuai dengan bidang tugasnya, mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. melakukan penyidikan, menerima laporan, dan pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas peraturan perundang-undangan;
- b. membuat Berita Acara setiap pelaksanaan tugas yang telah dilakukan;
- c. menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukumnya dalam penyidikan perkara dengan ancaman pidana kurungan lebih dari 3 (tiga) bulan;
- d. menyerahkan hasil penyidikan kepada Pengadilan dalam wilayah hukumnya dalam penyidikan perkara dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan;
- e. mematuhi kode etik PPNS; dan
- f. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui pimpinan SKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

BAB IV PERSYARATAN, PENGANGKATAN, MUTASI, DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 7

Syarat-syarat pengangkatan PNS menjadi Pejabat PPNS, sebagai berikut :

- a. masa kerja PNS paling singkat 2 (dua) tahun;
- b. berpangkat paling rendah Penata Muda/Golongan (III/a);

- c. berpendidikan paling rendah Sarjana Hukum atau Sarjana lain yang setara;
- d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum;
- e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter pada Rumah Sakit Pemerintah;
- f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP) PNS paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan di bidang penyidikan.

Bagian Kedua Pengangkatan

Pasal 8

Pengangkatan Pejabat PPNS diusulkan oleh Bupati kepada Menteri yang membidangi urusan hukum melalui Menteri Dalam Negeri dan/atau Menteri lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon Pejabat PPNS wajib dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji bagi Pejabat PPNS dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri mengenai Pengangkatan Pejabat PPNS diterima Bupati.

Bagian Ketiga Mutasi

Pasal 10

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan organisasi dan/atau pembinaan karier, Bupati dapat melakukan mutasi Pejabat PPNS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terjadi Mutasi Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada Menteri yang membidangi hukum melalui Menteri Dalam Negeri.
- (3) Mutasi Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan kelangsungan tugas yang bersangkutan sebagai penyidik.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 11

Pejabat PPNS diberhentikan dari jabatannya, karena :

- a. diberhentikan sebagai PNS;
- b. atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. melanggar kode etik PPNS;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pejabat PPNS; dan
- e. meninggal dunia.

- dalam Pasal 11 diusulkan oleh Bupati kepada Menteri yang membidangi hukum melalui Menteri Dalam Negeri dan/atau menteri lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usulan pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus disertai dengan alasan dan bukti pendukungnya.

Bagian Kelima
Tata cara Pengangkatan, Mutasi,
dan Pemberhentian Pejabat PPNS

Pasal 13

- (1) Pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 11, dikoordinasikan oleh SKPD yang membidangi kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan, mutasi, dan pemberhentian Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 14

- (1) Untuk dapat melaksanakan penyidikan, Pejabat PPNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. telah dilantik dan mengucapkan sumpah atau janji sebagai PPNS;
 - b. memiliki kartu tanda pengenal PPNS; dan
 - c. dilengkapi Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus ditandatangani oleh atasan Pejabat PPNS yang berstatus Pejabat PPNS.
- (3) Apabila atasan Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan Pejabat PPNS, Surat Perintah Penyidikan ditandatangani oleh Pejabat PPNS yang melaksanakan Penyidikan dan diketahui oleh Kepala SKPD.
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pejabat PPNS di lingkungan SKPD harus berkoordinasi dengan Sekretariat PPNS.
- (5) Dalam pelaksanaan penyidikan, Pejabat PPNS berkoordinasi dengan Penyidik POLRI selaku Koordinator dan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pejabat PPNS wajib melaporkan penyidikan yang telah dilaksanakan kepada Bupati melalui pimpinan SKPD yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.
- (7) Pejabat PPNS membantu Penyelidik melakukan Penyelidikan untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup, agar dapat dilakukan Penyidikan.

BAB VI
PAKAIAN SERAGAM DAN ATRIBUT PEJABAT PPNS

Pasal 15

- (1) Pejabat PPNS dalam menjalankan tugas mengenakan pakaian seragam dan atribut Pejabat PPNS.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk, warna, dan tata cara penggunaan pakaian seragam dan atribut Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 16

- (1) Pejabat PPNS diberi kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri yang membidangi urusan hukum atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kartu tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti keabsahan wewenang Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenang penyidikan.
- (3) Pembuatan dan perpanjangan masa berlaku kartu tanda pengenal Pejabat PPNS dikoordinir oleh Sekretariat Pejabat PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KODE ETIK PEJABAT PPNS

Pasal 17

- (1) Kode Etik Pejabat PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, meliputi :
 - a. mengutamakan kepentingan Negara, Bangsa, dan masyarakat daripada kepentingan pribadi dan golongan;
 - b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
 - c. menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);
 - d. mendahulukan kewajiban daripada hak;
 - e. memperlakukan semua orang sama di muka hukum;
 - f. bersikap jujur dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - g. tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi;
 - h. tidak mempublikasikan tata cara, taktik, dan teknik penyidikan;
 - i. mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada dalam penguasaannya, karena terkait dengan penyelesaian perkara;

- j. menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku di masyarakat, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan Hak Asasi Manusia;
 - k. senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
 - l. menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat terkait dalam sistem peradilan pidana; dan
 - m. bersikap ramah dan ikhlas dalam menjawab pertanyaan tentang perkembangan penanganan perkara yang ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh kejelasan tentang penyelesaiannya.
- (2) Untuk pelaksanaan penegakan kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Kehormatan Kode Etik PPNS berjumlah 5 (lima) orang yang bersifat *ad hoc*, terdiri atas :
- a. Kepala Sekretariat PPNS sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. unsur SKPD yang membidangi hukum dan hak asasi manusia sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - c. SKPD PPNS yang bersangkutan sebagai anggota;
 - d. unsur SKPD yang membidangi urusan pengawasan sebagai anggota; dan
 - e. koordinator dan pengawas PPNS Kepolisian Resor Karanganyar sebagai anggota.
- (3) Tim Kehormatan Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penegakan kode etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang dirugikan oleh Pejabat PPNS akibat pelanggaran dan/atau penyimpangan Kode Etik dapat melakukan pengaduan kepada Bupati melalui APIP.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan didukung data dan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pengadu harus mencantumkan identitas yang jelas dan lengkap.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan Umum berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan Pejabat PPNS, dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan Teknis dilaksanakan oleh Kanwil Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Kepolisian Resor Karanganyar, dan Kejaksaan Negeri Karanganyar sesuai dengan tugas dan fungsinya masing masing.

- (3) Pembinaan Operasional berupa petunjuk teknis operasional Pejabat PPNS, dilaksanakan oleh Bupati bekerja sama dengan instansi terkait.
- (4) Ketentuan mengenai Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 20

- (1) Untuk peningkatan kompetensi, Pejabat PPNS dapat diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan teknis di bidang penyidikan.
- (2) Pengikutsertaan Pejabat PPNS dalam pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XI KERJA SAMA

Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan tugas Penyidikan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lain dan/atau pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 22

Biaya Operasional Pejabat PPNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Pejabat PPNS yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya, dan dalam rangka penataan segera menyesuaikan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 20 September 2016

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 20 September 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2016 NOMOR 2
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,
PROVINSI JAWA TENGAH : (7/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum,


ZULFIKAR HADIDH

NIP.19750311 199903 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
PEJABAT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

I. UMUM

Pejabat PPNS dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa dalam mengemban fungsi sebagai penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dibantu oleh PPNS.

Pejabat PPNS sebagai ujung tombak dalam penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Perundang-undangan, dalam melaksanakan tugas harus profesional, jujur, berwibawa, dan bermartabat, serta wajib menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), etika, dan moral, serta mengedepankan hak asasi manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai PPNS untuk membantu Bupati dalam menegakkan Peraturan Daerah, dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dengan Peraturan Daerah dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah.

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut, dalam rangka memberikan landasan hukum bagi Pejabat PPNS perlu membentuk Peraturan Daerah baru.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

PPNS melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Perundang-undangan berdasarkan kewenangan khusus masing-masing PPNS sesuai yang diberikan oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum, yang meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah.

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

huruf b

Berita Acara antara lain meliputi pemeriksaan tersangka, pemasukan rumah, penyitaan barang bukti, pemeriksaan saksi dan pemeriksaan tempat kejadian.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

huruf e

Yang dimaksud dengan "dokter pada Rumah Sakit Pemerintah" adalah dokter pada rumah sakit Pemerintah Pusat, rumah sakit Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau rumah sakit Daerah, Pusat Kesehatan Masyarakat di Daerah, atau Poliklinik milik Pemerintah Daerah.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Penyidik POLRI sebagai Koordinator dan Pengawas Pejabat PPNS berwenang melaksanakan pembinaan teknis terhadap pelaksanaan tugas Pejabat PPNS.

ayat (6)

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat PPNS di lingkungan SKPD harus mengkoordinasikan rencana penyidikan kepada Sekretariat PPNS.

ayat (7)

Kegiatan penyelidikan dilakukan sebelum ada laporan/pengaduan dan sesudah adanya laporan/pengaduan, ataupun dalam rangka penyidikan.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Pembuatan" adalah pembuatan kartu tanda pengenal PPNS yang baru, penggantian yang hilang atau rusak.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Yang dimaksud biaya operasional Pejabat PPNS meliputi :

- a. Biaya Sekretariat PPNS;
- b. Biaya Tunjangan Pejabat PPNS;
- c. Operasional Penyidikan;
- d. Biaya Pendidikan dan Pelatihan; dan
- e. Biaya Pembinaan dan Pengawasan PPNS.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 54